



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUGU

Sekretariat : Jl. Walisongo Km. 10 Semarang
E-mail : panwascamtugu1@gmail.com

Semarang, 14 Januari 2023

Nomor : 02/PP.00/K.JT/II/2023Penting
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu

di_

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- g. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka kami menghimbau kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
 - b. dalam menyusun Daftar Pemilih harus berdasarkan data hasil penyandingan DP4;
 - c. daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) diatas, disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - d. melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih;
 - e. penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4) aspek geografis setempat; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
 - f. melaksanakan tahapan penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. _____Arsip_____

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022.

2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.

3. Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2022.

4. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.

5. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif.

6. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial.

7. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial.

8. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial.

9. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial.

10. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial.



Lembar ini merupakan bagian dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.